

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 2025 – SPIP - SATUAN TUGAS

Kpt 02 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2015; Lembaran Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5656 Sebagaimana telah diubah dengan UU no. 6 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020.

- Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2025 Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN : - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Maret 2025

- Lamp : 1 hlm